BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 245 /KPTS/II/2021

TENTANG

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
DAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6) dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

OPD | KABAG HUKUM

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
a. menyusun kronologis terjadinya kerugian daerah;
b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian daerah;
c. menghitung jumlah kerugian daerah;
d. menginventarisasi harta kekayaan milik pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah; dan
e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.

KETIGA : Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Tim Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud diktum kedua dibentuk Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud diktum ketiga memiliki tugas sebagai berikut:
a. membantu Tim Penyelesaian Kerugian Daerah menyiapkan data yang diperlukan dalam penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah;
b. membantu Tim Penyelesaian Kerugian Daerah melaksanakan sidang;
c. menyiapkan konsep keputusan sidang tim;
d. menyiapkan laporan hasil persidangan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah kepada Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
e. membantu kelancaran pelaksanaan tugas lainnya.



KELIMA : Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang dilaksanakan melalui sidang.

KEENAM : Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan sidang berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

KETUJUH : Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas majelis sebagaimana dimaksud diktum kelima dibentuk Sekretariat Mejelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang berkedudukan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDELAPAN : Tugas dan tanggungjawab Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud diktum ketujuh sebagai berikut:
a. membantu Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain dalam melaksanakan tugasnya.
b. melaksanakan proses administrasi Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

KESEMBILAN : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	[illegible]	
4	Inspektorat	
5	BPKP	
6	BKP SPM	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 31 mei 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kab.Lampung Barat;
2. Inspektur Kab.Lampung Barat;
3. KepalaBadanPengelolaandan Keuangan Daerah;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab.Lampung Barat;
5. Masing-masing Anggota.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/245/KPTS/II/2021
TANGGAL : 31 Mei 2021

A. SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

I TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Ketua : Inspektur Kabupaten Lampung Barat
Sekretaris : Inspektur Pembantu Wilayah V
Anggota :
1. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah
2. Pejabat dan/ atau Pelaksana pada Badan Pengelola Keuangan Daerah.
3. Pejabat dan/ atau Pelaksana pada Perangkat Daerah.

II SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Kepala Sekretariat : Sekretaris Inspektorat
Anggota :
1. Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat
2. Kasubbag Perencanaan Inspektorat
3. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Inspektorat
4. Analis Perencanaan pada Subbag Perencanaan
5. Pelaksana Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat
6. Pelaksana Umum dan Kepegawaian Inspektorat

B.SUSUNAN ANGGOTA MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DAN SEKRETARIAT MAJELIS TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

I Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

1. Ketua,merangkap anggota : Sekretaris Daerah Kabupaten
2. Wakil Ketua I merangkap anggota : Inspektur Kabupaten
3. Wakil Ketua II merangkap anggota : Asisten Bidang Administrasi Umum
4. Sekretaris merangkap anggota : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah

Anggota :
1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat
3. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

II. SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH.

1. Ketua : Sekretaris BPKD
2. Sekretaris : Kepala Bidang Akuntansi
3. Anggota :
1. Sekretaris Inspektorat
2. Sekretaris BKPSDM

OPD | KABAG HUKUM

3. Kabid Barang Milik Daerah BPKD
4. Kepala Bidang Perbendaharaan BPKD
5. Kepala Bidang Pendapatan BPKD
6. Kepala Bidang Kepegawaian BKPSDM
7. Kepala Sub Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab.
8. Kasubbag Perundang-undangan Bagian Hukum Setdakab.
9. Kepala Sub Bagian Perencanaan Inspektorat Daerah.
10. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Daerah.
11. Kepala Sub Bidang Pengendalian Barang Milik Daerah BPKD.
12. Kepala Sub Bidang Pengendalian Kas Umum Daerah Bidang Perbendaharaan BPKD.
13. Kepala Sub Bidang Pengumpulan dan Analisis Data Bidang Akuntansi BPKD
14. Kepala Sub Bidang Penatausahaan Pendapatan Daerah Bidang Pendapatan BPKD

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Inspektorat	
5	Bpkp	
6	BKP SDM	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	